



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR **23** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang salah satunya dalam bentuk, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);
- b. bahwa adanya Surat Walikota Nomor: 060/197/SETDA-ORG pada tanggal 28 Maret 2022 perihal Penyampaian LKPJ Wali Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Rapat Banmus DPRD Kota Dumai pada hari Selasa 5 April 2022, LKPj Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud huruf a dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kota Dumai;
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Nomor: 060/197/SETDA-ORG pada tanggal 28 Maret 2022 perihal Penyampaian LKPJ Wali Kota Dumai Tahun Anggaran 2021;
 2. Hasil Rapat Banmus DPRD Kota Dumai pada hari Selasa 5 April 2022;
 3. Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor: 170/253/DPRD perihal Permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 tertanggal 5 April 2022;
 4. Surat penyampaian usulan nama Anggota Panitia Khusus dari masing-masing Fraksi DPRD Kota Dumai; dan
 5. Rapat Paripurna tentang Penjelasan Walikota Dumai dalam Penyampaian LKPj Wali Kota Dumai Tahun Anggaran 2021, Jawaban atau tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Dumai terhadap Penjelasan Walikota Dumai, dan Pendapat Walikota Dumai terhadap Jawaban atau tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Dumai terhadap Penjelasan Walikota Dumai pada tanggal 7 s/d 8 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Membentuk Panitia Khusus LKPj Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Panitia sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menelaah, mempelajari, serta melakukan pembahasan LKPj Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh Walikota Dumai kepada DPRD Kota Dumai;
- b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan tim tenaga ahli yang telah ditunjuk untuk mendapatkan masukan terhadap substansi LKPj Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2021 yang sedang dibahas;
- c. Menyusun hasil pembahasan LKPj Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2021 untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Dumai sebagai Rekomendasi DPRD Kota Dumai kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk diteruskan didalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Dumai; dan

d. Melaksanakan tugas lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Khusus LKPj Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan, Panitia Khusus LKPj Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2021 dibantu oleh pegawai Sekretariat DPRD Kota Dumai yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kota Dumai melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Dumai c/q belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 8 April 2022
KETUA DPRD KOTA DUMAI,



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,




HADIYONO, S.Hut.,M.Si
NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran I : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 23 Tahun 2022
Tanggal : 8 April 2022


STRUKTUR KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1.	HASLINAR, S.Sos., M.Si	Ketua	Fraksi NASDEM
2.	EDISON, SH	Wakil Ketua	Fraksi GOLKAR
3.	MARA HAMDAN HARAHAHAP, S.H.	Sekretaris	Fraksi DEMOKRAT
4.	KAMISAN	Anggota	Fraksi DEMOKRAT
5.	RUDI HARTONO, S.Psi	Anggota	Fraksi PKS
6.	GUSRI EFFENDY	Anggota	Fraksi PDIP
7.	YUSMAN	Anggota	Fraksi NASDEM
8.	IDRUS, ST	Anggota	Fraksi GERINDRA
9.	HASRIZAL	Anggota	Fraksi PAN
10.	H. SALMAN, S.Sos	Anggota	Fraksi PPP

KETUA DPRD KOTA DUMAI,


AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIYONO, S.Hut.,M.Si
NIP. 19710605 199903 1 013